



PUTUSAN

Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Rubiah Sitorus bin Aminullah Sitorus, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun I Desa Perk. Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, , sebagai Penggugat;
Melawan.

Edi Julianto Samosir bin Bahrum Ali, umur 55 tahun, agama slam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Dusun III Desa Pulau pule Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahri Andi Harahap, SH., dan Sabar Mulia Panjaitan, SH., Advokat pada Kantor Hukum Misran, SH. & Associates beralamat di Jalan Kartini No. 45, Kisaran, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 22 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 28 Oktober 2019 dengan Register Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis., dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal, 05 Mei 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomoor :

Hal. 1 dari 15 halaman.Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117/3/V/93 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tanggal, 11 Mei 1993;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, ± 1 (Satu) tahun dan bertempat tinggal terakhir di Komplek Sekolah SD 010034 Perk.Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan sebagaimana alamat Penggugat di atas.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama :
 - 3.1 M. Chairul Padilah Samosir, berumur 26 tahun;
 - 3.2 Riski Alparid, berumur 24 tahun;
 - 3.3 Muhammad Akmal Samosir, berumur 20 tahun ;
 - 3.4 Putri Afridayani Samosir, berumur 18 tahun ;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal 1994 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a.Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - b.Tergugat juga suka minum-minuman keras dan berjudi.
 - c.Tergugat suka main perempuan;
 - d.Tergugat tidak pernah melakukan ibadah (sholat) layaknya sebagai pemimpin dalam keluarga.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2015 dimana Tergugat menggadaikan dan menghambur-hamburkan uang Penggugat untuk poya-poya demi memenuhi kebutuhannya yakni berjudi, minuman keras, dan main perempuan.

Hal. 2 dari 15 halaman.Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Penggugat tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan berumah tangga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini ;
9. Bahwa berdasarkan dalil – dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran kelas I.B Kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Edi Julianto Samosir bin Bahrum Ali), terhadap Penggugat (Rubiah Sitorus bin Aminullah Sitorus).
 3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Kisaran telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan. Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan *tersebut* Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat juga hadir *in person* di persidangan;

Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim untuk melampirkan Surat Izin Pejabat dala menajukan perceraian di Pengadilan Agama. Dan atas penjelasan tersebut Pengugat telah melampirkan surat ini dimaksud yaitu Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Asahan No. 332-BKD-Tahun 2019 tertanggal 21 Oktober 2019. Sedangkan Tergugat yang juga sebagai seorang Pegawi Negeri Slpil tidak ada melampirkan surat keterangan dari pejabat dimaksud serta menyatakan tidak mengurusnya;

Hal. 3 dari 15 halaman.Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat dan Tergugat hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, dan sekaligus menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak;

Atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memilih hakim mediator yang namanya terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Kisaran yaitu Dra. Hj. Shafrida S.H., Pada sidang selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai dan laporan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat secara tertulis menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan jelas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam surat gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat,
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat padapoin 1, 2 dan 3 adalah benar,
3. Bahwa tidak benar sejak tahun 1994 lalu rumah tangga Tergugat dan Penggugat berada dalam kondisi berselisih paham dan pertengkaran, terlebih lagi dalil/alasan gugatan Penggugat mengada-ada dan keliru dan mohonlah dibuktikan semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 4.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi sekitar tahun 2015 namun tidak benar semua dalil-dalil dalam gugatan pada poin 5 dan mohon dibuktikan oleh Penggugat
5. Bahwa pada poin 6 dalam gugatan Penggugat mohonlah untuk dibuktikan Penggugat. Bahwa yang benar Penggugat keluar dan meninggalkan rumah akibat Penggugat membuat kesalahan.

Hal. 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada poin 7 dalam gugatan Penggugat tidak benar pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat atau mendamaikan, mohonlah untuk dibuktikan Penggugat. Melainkan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk menjauhkan dan memisahkan antara Tergugat dan Penggugat.
7. Bahwa Tergugat berulang kali berusaha mengajak/membujuk Penggugat untuk pulang ke rumah dan Tergugat setiap datang ke rumah orangtua Penggugat untuk mengajak pulang ke rumah selalu dapat perlakuan tidak baik seperti diusir dan disuruh pulang serta jangan-jangan datang lagi ke mari, ucap orangtua Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang.

Penggugat secara lisan memberikan duplik yang menyatakan tetap bertahan dengan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam duplik secara lisan juga tetap bertahan dengan jawaban Tergugat;

Oleh karena tidak hal lainnya dalam tahap jawab menjawab ini maka dilanjutkan dengan tahapan pembuktian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/3/V/93, tertanggal 5 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas, Alat bukti tertulis tersebut dibenarkan oleh Tergugat tentang isi dan kebenaran alat bukti tertulis Penggugat;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Samsul Bahri Sitorus bin Aminullah Sitorus, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VII B, Desa Simpangempat, Kecamatan Simpangempat, Kabupaten Asahan, menyatakan

Hal. 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 0 Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- [] Penggugat nikah dengan Tergugat sekitar tahun 1993;
- [] Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai empat orang anak;
- [] Setelah menikah, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Kompleks SD Telukdalam, Asahan;
- [] Sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- [] Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak dua kali;
- [] Penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak memberi nafkah, berkata kasar dan bermain judi;
- [] Saksi mengetahui bawa sejak lima tahun lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- [] Yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat di Telukdalam;
- [] Sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak lagi pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- [] Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga;
- [] Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. Rohana Panjaitan binti Bahtiar Panjaitan, umur 45, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VII B, Desa Simpangempat, Kecamatan Simpangemat, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- 0 Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri; Penggugat nikah dengan Tergugat sekitar tahun 1993;

Hal. 6 dari 15 halaman.Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai empat orang anak;
- Setelah menikah, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Kompleks SD Telukdalam, Asahan;
- Sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak dua kali;
- Penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak memberi nafkah, berkata kasar dan bermain judi;
- Saksi mengetahui bawa sejak lima tahun lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat di Telukdalam;
- Sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak lagi pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Tergugat ada mengajukan bukti apapundi persidangan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang menyatakan agar Mjelis menolak gugatan Penggugat;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 halaman.Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat juga hadir in person di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48/SE/1990 telah dijelaskan oleh Majelis Hakim untuk memperoleh izin pejabat. Dan atas penjelasan tersebut Penggugat telah melampirkan izin Pejabat dimaksud sesuai Surat Keputusan Bupati Asahan, Nomor 332-BKD-2019, tertanggal 21 Oktober 2019. Dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan UndanUndang dimaksud; Sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidal ada melampirkan Surat Keterangan dari Pejabat atau atasan, dan menyatakan tidak mengurus surat dimaksud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dra. Hj. Shafrida, S.H.;

Hal. 8 dari 15 halaman.Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya, sedangkan Tergugat membantah sebagian isi surat gugatan Penggugat dan berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, serta tidak ada bantahan dari Tergugat yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup dan distempel oleh Kantor Pos,

Hal. 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Samsul Bahri Sitorus bin Aminullah Sitorus dan Rohana binti Bahtiar Panjaitan;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah menerangkan pernah mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga dari pengaduan Penggugat, mengetahui penyebab pertengkaran, mengetahui Penggugat dengan Tergugat, sejak lima tahun lalu telah pisah rumah sebab Tergugat orangnya kasar, kurang memberi nafkah, dan bermain judi. Penggugat kembali ke rumah orangtua, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi, Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Samsul Bahri Sitorus bin Aminullah Sitorus adalah adik kandung Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Rohana binti Bahtiar Panjaitan adalah sepupu Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.B;g. alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 15 halaman.Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat,. Keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah lima tahun lalu hingga sekarang, dan sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah pernah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, berpisah tempat tinggal serta adanya upaya mendamaikan oleh keluarga adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti yang dapat mendukung dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai pertengkaran antara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah wujud adanya pertengkaran dalam rumah tangga maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berusia matang dalam berumah tangga, adalah hasil pemikiran yang mendalam dalam menjalani perkawinan mereka;;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 15 halaman.Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran yang terjadi, mengetahui telah pisah tempat tinggal sejak lima tahun lalu hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk mewujudkannya jika isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang";

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan" untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 halaman.Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً الاقناع جزء
ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dalil gugatan Penggugat sesuai dengan alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan sedangkan Tergugat mengajukan bukti bantahannya, yang tidak dapat membatalkan gugatan Penggugat yang justru menguatkan dalil gugatan Penggugat, serta berdasarkan doktrin yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Edi Julianto Samosir bin Bahrum Ali) terhadap Penggugat (Rubiah Sitorus binti Aminullah Sitorus)

Hal. 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kisaran dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan 19 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin** dan **Mhd. Taufik, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Dedy Rikiyandi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-

Hal. 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp. 265.000,-
4. PNPB Panggilan Rp. 20.000,-
5. Hak redaksi Rp. 10.000,-
6. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman.Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)